



Makna dan karakteristik frasa “Penipuan” dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Juna Saputra Ginting

Pengadilan Negeri Tais

junasaputraginting@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

15 Maret 2025

Disetujui :

12 April 2025

Dipublikasikan :

25 April 2025

ABSTRAK

Banyak orang beranggapan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hanya terkait dengan pekerja migran ilegal, perbudakan, atau pelacuran. Padahal, TPPO juga mencakup penipuan yang bertujuan atau berakibat pada eksploitasi terhadap korbannya. Penipuan yang dimaksud merujuk pada tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan frasa penipuan (Pasal 2 UU TPPO). Penelitian ini menganalisis keterkaitan pembuktian antara frasa Penipuan dalam UU TPPO dengan Pasal 378 KUHP. Isu hukum yang dikaji meliputi: pertama, esensi frasa penipuan dalam UU TPPO dan kedua, karakteristik penipuan antara UU TPPO dengan KUHP. Metode penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, secara interpretasi hukum, frasa “penipuan” dalam Pasal 2 UU TPPO memiliki substansi perbuatan yang sejenis dengan tindak pidana Pasal 378 KUHP. Kedua, terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya, walaupun keduanya merupakan perbuatan yang sejenis. Adapun Kesamaannya adalah kedua perbuatan tersebut tunduk pada proses pembuktian yang telah ditentukan dalam KUHP (hukum Formil) dan KUHP (hukum materil). Sedangkan, perbedaannya terletak pada sifat, ancaman pidana, dan upaya hukum untuk pemulihan kerugian korban. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa esensi frasa “penipuan” dalam UU TPPO merupakan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci: Karakteristik, Penipuan, Perdagangan Orang, KUHP, UU TPPO

ABSTRACT

Many people assume that human trafficking (TPPO) only involves illegal migrant workers, slavery, or prostitution. In fact, TPPO also includes fraud that aims to exploit or results in exploitation of its victims. This type of fraud refers to the criminal offense of fraud (Article 378 KUHP) and the term "fraud" as used in Article 2 of the TPPO Law. This study analyzes the evidentiary link between the term "fraud" in the TPPO Law and Article 378 KUHP. The legal issues examined include: first, the meaning of the term "fraud" in the TPPO Law, and second, the characteristics of fraud under both the TPPO Law and KUHP. Using statutory and conceptual approaches, this study finds that: (1) legally, the "fraud" referred to in Article 2 of the TPPO Law shares the same nature as the crime under Article 378 KUHP; and (2) while similar, they differ in terms of legal nature, sentencing, and victim compensation. Therefore, the study concludes that the essence of the term "fraud" in the TPPO Law corresponds to the offense defined in Article 378 KUHP.

Keywords: Characteristics, Fraud, Human Trafficking, KUHP, UU TPPO



©2025 Juna Saputra Ginting. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Tindak pidana dapat terjadi karena serangkaian perbuatan pelaku yang dimaksudkan untuk melanggar hukum, sehingga menimbulkan penderitaan bagi korban. Penderitaan tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap hak asasi, kerugian materil, maupun kerugian imateril. Perbuatan yang melanggar hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari “kemampuan bertanggung jawab pelaku” dan “kesalahan” (*schuld*) yang melekat pada perbuatan tersebut. Sebagaimana, kemampuan bertanggung jawab tersebut haruslah didasarkan pada keadaan dan kapasitas kejiwaannya (*geestelijke vermogens*), yang berarti pelaku harus berada dalam kondisi sadar (tidak cacat) secara psikis saat melakukan tindak pidana. Sedangkan unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam tindak pidana muncul karena adanya kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku.

Pendapat tersebut di atas tidak terlepas dari doktrin D. Simons, yang mensyaratkan unsur subjektif dan unsur objektif dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (Chandra, 2022, p. 43). Unsur subjektif tersebut mencakup *ada/tidaknya suatu perbuatan seseorang, akibat rill dari perbuatan tersebut, dan kemungkinan ada/tidaknya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut*. Sedangkan, unsur objektif tersebut mencakup *adanya kemampuan/kapasitas bertanggung jawab pelaku atas perbuatannya serta kesalahan yang dilakukannya, yakni dapat berbentuk kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa)*.

Peristilahan “tindak pidana” yang digunakan di atas tidak terlepas dari penerjemahan kosakata Bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” ke dalam Bahasa Indonesia, yang berarti “*suatu perbuatan (tindakan) yang dimungkinkan untuk dihukum menurut ketentuan peraturan perundang - undangan*”. Pengertian tersebut disadur dari beberapa pendapat Ahli Hukum Pidana, seperti Pompe yang mengartikan “*strafbaar feit*” sebagai *bentuk pelanggaran norma (berupa gangguan ketertiban hukum) baik secara sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku tersebut perlu diberikan penjatuhan pidana demi terpeliharanya tertib hukum di masyarakat dan terjaminnya kepentingan hukum* (Chandra, 2022).

Selanjutnya, D. Simons, menjelaskan bahwa “*Strafbaar Feit*” adalah *suatu perbuatan atau tindakan (handeling) yang diancam dengan undang - undang pidana, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig), dilakukan dengan kesalahan (schuld), dan orang tersebut mampu bertanggung jawab* (Takdir., 2013, p. 47). Sementara itu, Lamintang dan Djisman Samosir mengartikan “*Strafbaar Feit*” sebagai *suatu bentuk “pelanggaran norma” atau wujud dari normovertreding (gangguan terhadap ketertiban umum), yang dapat dipersalahkan terhadap pelanggaran tersebut, sehingga perlu suatu penghukuman agar tercipta dan terpeliharanya tertib hukum serta dijaminnya kepentingan umum*” (Lamintang & Samosir, 1979, p. 5).

Dari pendapat para ahli hukum tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa *Strafbaar Feit* bukanlah perbuatan yang diklasifikasikan hanya berdasarkan asumsi lisan semata, melainkan dianggap sebagai tindak pidana (delik) apabila perbuatan tersebut telah diatur dan memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam “undang - undang pidana”. Pernyataan ini sejalan dengan semangat asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun (1946) Tentang Hukum Pidana (secara akronim disebut KUHP), yang berbunyi: “*suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada*”.

Interpretasi pasal tersebut dapat ditelisik lebih jauh dari pendapat Ahli Hukum Jerman, Anselm Von Feuerbach, yang menjelaskan bahwa “*tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang – undang*” (*Nulla poena sine lege*), “*tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana*” (*Nulla poena sine crimine*), dan “*tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang – undang*” (*Nullum crimen sine poena legali*). Pendapat ahli tersebut telah cukup menjelaskan bahwa pembentuk undang – undang memunculkan asas legalitas sebagai wadah perlindungan hukum terhadap hak - hak rakyat agar tidak diadili dalam peradilan yang tidak adil (Setyawan, 2021, p. 130).

Selanjutnya, konsepsi hukum yang telah diuraikan di atas akan disandingkan dengan kasus - kasus hukum yang berkembang di masyarakat. Kasus hukum yang dimaksud berkaitan dengan topik pembahasan tulisan ini, yakni tentang “*tindak pidana penipuan dalam perdagangan orang*”. Adapun kasus – kasus hukum tersebut adalah sebagai berikut: a). Kasus pertama (Pusat Sumber Daya Buruh Migran, 2019): “*Dani Kristiyani, seorang perempuan asal Madiun, Jawa Timur, menjadi korban penipuan lowongan kerja palsu ke Taiwan yang diiklankan di Facebook. Penipu, yang mengaku dari PT Timur Mandiri dan PT Almira Jakarta, menawarkan pekerjaan di sektor rumah tangga dengan gaji NT23100 (dua puluh tiga ribu seratus dolar baru Taiwan) dengan biaya awal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sementara sisanya dipotong dengan gaji. Dani diminta mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Riski Rishadi dan Muhammad Fatihudin untuk mempercepat proses. Namun, setelah transfer dilakukan, orang yang dijanjikan tidak datang dengan berbagai alasan. Selain Dani, beberapa orang lainnya juga tertipu dengan modus serupa. Kasus ini telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Madiun Kota (11-01-2023).*” b). Kasus kedua (Radar Bojonegoro, 2023): *3 (tiga) calon Pekerja Migran Indonesia asal Bojonegoro dipulangkan setelah upaya keberangkatan mereka ke Malaysia digagalkan karena dokumen tidak lengkap. Penyalur asal Gresik, yang menjanjikan proses cepat dan gaji tinggi, membawa para calon PMI tanpa memastikan kelengkapan berkas seperti paspor dan visa. Kasus ini terungkap pada tanggal 29 Desember 2022 ketika 16 Calon PMI dipulangkan dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, oleh*

kepolisian Resort Nunukan. Polres Nunukan mengamankan penyalur asal Gresik yang diduga menjalankan praktik ilegal setelah mendapati bahwa dokumen Para Calon PMI tidak sesuai dengan prosedur. Salah satu calon PMI, Wardi, mengungkapkan bahwa berkas mereka dipegang oleh Pengurus, sementara Kepala Desa Tlogohaji, Kecamatan Sumberrejo, menyebut bahwa PMI Ilegal lebih banyak dibanding yang resmi, khususnya ke Malaysia. Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bojonegoro, Slamet, menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan adanya penyaluran ilegal, meski Polres Bojonegoro hingga kini belum menangani pelaku penyaluran serupa di wilayah mereka. Kasus ini menjadi peringatan penting bagi calon PMI untuk mengikuti jalur resmi agar terhindar dari penipuan dan resiko deportasi.

Pada awalnya, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah setiap perbuatan yang berkaitan dengan “penjualan manusia” pasti akan berhubungan dengan bentuk - bentuk perbuatan seperti “perbudakan, kerja paksa, eksploitasi seksual, atau pengambilan organ tubuh manusia. Namun, Kasus - kasus hukum di atas telah menggambarkan bahwa lingkup “perdagangan orang” tidak terbatas pada perbuatan “penjualan manusia” semata, tetapi juga pada lingkup perbuatan “penipuan”.

Secara teoritis, konsep “penipuan” ini tercermin dalam Pasal 378 KUHP tahun (1946), yang menjelaskan bahwa: “*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.

Dalam perkembangannya, esensi “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP telah mengalami transformasi norma melalui beberapa ketentuan hukum. Salah satu ketentuan hukum yang dimaksud adalah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun (2007) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (secara akronim disebut UU TPPO). Lebih lanjut, esensi penipuan dalam undang - undang tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1), yang menjelaskan bahwa: a). Pasal 1 Ayat (1) UU TPPO, berbunyi: “*perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi*”. b). Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO, berbunyi: “*setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*”.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa esensi “penipuan” sebagaimana diatur dalam UU TPPO telah ditentukan sebagai salah satu modus terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun demikian, pencantuman frasa tersebut belum memberikan kepastian hukum yang proposional bagi Korban TPPO, karena UU TPPO tidak memberikan esensi yang tegas dan lengkap mengenai frasa penipuan tersebut. Akibatnya, terjadi kekosongan norma dalam hal interpretasi dan pembuktian frasa penipuan tersebut secara hukum. Lebih lanjut, apabila permasalahan tersebut dibenturkan dengan kasus - kasus yang telah diuraikan di atas maka menimbulkan dilematis terhadap kepastian hukum dan keadilan kepada Korban TPPO, karena pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut saling memiliki perlakuan yang berbeda (disparitas) dalam penjatuhan pidana bagi pelakunya, yang mana penjatuhan pidana tersebut sangat berdampak pada rasa keadilan dan pemulihan hak korban atas penderitaan yang dialaminya, khususnya bagi korban tindak pidana perdagangan orang (Rochmah & Simangunsong, 2022, p. 240).

Kesenjangan antara ketentuan normatif dalam UU TPPO dengan realitas penerapannya di lapangan tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena mengingat banyaknya praktik kasus perdagangan orang yang bermula dari modus penipuan namun akhirnya menimbulkan “penderitaan hak” dan

menjadikan korban sebagai “objek” dalam perdagangan orang. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa hubungan normatif antara frasa penipuan dalam UU TPPO dengan tindak pidana (delik) Penipuan pada Pasal 378 KUHP. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: a). Untuk menganalisa apakah pembuktian frasa “penipuan” dalam UU TPPO merujuk pada pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP b). Untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara frasa penipuan dalam UU TPPO dengan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab penelitian ini, Penulis menggunakan metode “pendekatan peraturan perundang - undangan (*statute approach*)” dan “pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan masalah hukum dengan cara menganalisa semua undang - undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki, 2014, pp. 69–70). Kelayakan menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) didasarkan pada keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan “penipuan” baik dalam maupun diluar KUHP, terkhususnya dalam UU TPPO. Penelitian ini berfokus pada penelitian literatur terutama pada bidang hukum, yakni dengan melakukan penelaahan dan kajian terkait bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) berpijak dari pemikiran, pemahaman, konsep dan doktrin yang telah berkembang di dalam ilmu hukum atau asas - asas hukum yang bersangkutan paut dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2014). Penggunaan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bertujuan untuk membahas permasalahan lebih rinci dengan menelusuri konsep tentang rangkaian perbuatan “penipuan” dalam lingkup pembuktian tindak pidana perdagangan orang. Konsep - konsep tersebut termuat dalam KUHP, UU TPPO, teori - teori hukum, dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Frasa “Penipuan” Dalam UU TPPO

Pembahasan mengenai “pembuktian” dalam hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari kaidah hukum yang mengaturnya, yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Menurut Pasal 183 KUHAP, pembuktian terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus didasarkan sekurang – kurangnya pada 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut menjadi dasar bagi Hakim untuk membentuk keyakinannya, terutama dalam menentukan apakah Terdakwa telah bersalah dan melanggar undang - undang pidana.

Selain sebagai dasar pembentukan keyakinan Hakim, Pasal 183 KUHAP juga dianggap sebagai salah satu bentuk implementasi asas praduga tak bersalah. Pasal ini mencerminkan prinsip bahwa *seseorang yang ditangkap, ditahan, disangka, dituntut, atau diadili di muka persidangan harus dianggap tidak bersalah, sampai ada suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan orang tersebut* (P et al., 2016, p. 4). Penerapan asas praduga tak bersalah tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pembuktian yang mengharuskan penggunaan “alat bukti yang sah”. Sebagaimana kriteria alat bukti yang sah tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa “alat bukti yang sah meliputi a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, dan e. keterangan Terdakwa”(Pemerintah Republik Indonesia, 1981). “Alat bukti yang sah” merupakan bagian dari hukum formil yang digunakan untuk menguji pembuktian hukum materil terhadap dugaan suatu tindak pidana (Ilyas, 2012, p. 9). Pada akhirnya, hukum formil dan hukum materil tersebut akan menjadi landasan bagi Hakim dalam menentukan *apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana benar - benar merupakan pelaku serta apakah rangkaian perbuatannya termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh undang - undang?*(Ilyas, 2012)

Lebih lanjut, ketentuan KUHAP di atas juga berlaku dalam proses pembuktian tindak pidana “penipuan”. Proses pembuktian dalam perkara penipuan serupa dengan pembuktian tindak pidana umum lainnya, yaitu harus didasarkan pada penggunaan alat bukti yang sah, prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan aturan hukum, serta penghormatan hak - hak Terdakwa selama pemeriksaan di pengadilan. Alat bukti yang diperoleh secara sah di persidangan nantinya akan disandingkan dengan unsur – unsur pembuktian Pasal 378 KUHP, sehingga melalui persandingan tersebut akan diperoleh

suatu kebenaran materil, yaitu “terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penipuan”.

Uraian teoritis yang telah dijelaskan di atas menimbulkan sebuah kontemplasi bagi Penulis, yakni apakah pembuktian terhadap suatu sub unsur dalam rumusan pasal diluar KUHP dapat menerapkan konsep pembuktian tindak pidana yang diatur dalam KUHP untuk membuktikan sub unsur tersebut? Salah satu kasusnya adalah frasa “penipuan” yang diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 1 Ayat (1) UU TPPO. Dalam pasal tersebut, terlihat jelas bahwa frasa “penipuan” diklasifikasikan sebagai salah satu sub unsur dari unsur pembuktian Pasal 2 UU TPPO. Sebagaimana diketahui khalayak umum bahwa sub unsur tersebut merupakan tindak pidana umum yang berdiri sendiri sebagai tindak pidana “penipuan”. Hal tersebut menimbulkan kerancuan dalam benak Penulis, yakni apakah dimungkinkan pembuktian suatu sub unsur “penipuan” menerapkan konsepsi pembuktian suatu tindak pidana “penipuan”?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu terlebih dahulu menelisik esensi frasa “penipuan” yang termuat dalam UU TPPO. Dari Perspektif normatif, UU TPPO tidak memberikan definisi, kriteria, atau batasan lingkup terhadap “frasa penipuan”. Frasa tersebut hanya dapat dimaknai melalui kajian gramatikal pada Pasal 2 UU TPPO. Penafsiran gramatikal yang dimaksud adalah metode penafsiran hukum yang menitikberatkan pada esensi atau makna harfiah dari rangkaian kata dan struktur kalimat dalam teks undang – undang (Askarial, 2018, p. 21). Apabila diinterpretasikan secara gramatikal, norma pada Pasal 2 UU TPPO terbagi ke dalam 3 (tiga) elemen, yaitu (Veda et al., 2021, p. 17).

Tabel 1. Interpretasi Gramatikal Pasal 2 UU TPPO

Elemen Proses	Elemen Cara	Elemen Tujuan
Pengertian: runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.	Pengertian: sebagai jalan (aturan, sistem) untuk melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu.	Pengertian: arah, haluan, maksud, atau hal yang dituntut dari suatu perbuatan.
Bentuk perbuatan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang	Bentuk perbuatan: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain	Bentuk perbuatan: a. untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia. (Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO b. Mengakibatkan orang tereksploitasi (Pasal 2 Ayat (2) UU TPPO
Sifat: <i>alternatif</i> , artinya salah satu komponen terbukti maka elemen ini terpenuhi terhadap diri dan perbuatan pelaku.	Sifat: <i>alternatif</i> , artinya salah satu komponen terbukti maka elemen ini terpenuhi terhadap diri dan perbuatan pelaku.	Sifat: <i>esensial</i> , yang berarti elemen ini merupakan karakteristik utama dari tindak pidana perdagangan orang. Pembuktian Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO tidak perlu melibatkan akibat perbuatannya, cukup dengan membuktikan “bentuk tujuan” dari perbuatan tersebut. Kecuali jika pembuktian tersebut terkait akibat dari perbuatan yang dilarang (Pasal 2 Ayat (2) UU TPPO

Berdasarkan uraian tabel di atas, terlihat jelas bahwa frasa “penipuan” merupakan salah satu komponen dari elemen cara, yang dibuktikan setelah elemen proses terpenuhi. Pembuktian elemen cara tidak jauh berbeda dengan elemen proses, yakni pembuktiannya dilakukan secara alternatif. Artinya, “apabila salah satu komponen terbukti, maka elemen tersebut dianggap terpenuhi”. Setelah itu, Hakim dapat melanjutkan pembuktian terhadap elemen tujuan.

Pembuktian elemen tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO (Pemerintah Republik Indonesia, 2007) dikatakan terpenuhi apabila elemen proses dan cara telah terbukti. Hal ini

karena karakteristik Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO bersifat delik (tindak pidana) formil. Sebagaimana, karakteristik delik formil dalam UU TPPO adalah “*tindak pidana perdagangan orang dinilai telah terbukti apabila perbuatan yang dilarang tersebut telah selesai dilakukan dan memenuhi rumusan pasal yang mengaturnya*”. Karakteristik delik formil yang dijelaskan tersebut sejalan dengan pengertian delik (tindak pidana) formil dalam khasanah ilmu hukum pidana, yang mengartikan “delik (tindak pidana) formil sebagai suatu tindak pidana yang rumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang”(Purwoleksono, 2014).

Merujuk pada uraian penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa elemen tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO bukanlah “suatu akibat dari perbuatan yang dilarang”, melainkan bagian integral (utuh) yang melekat pada elemen proses dan cara. Elemen tujuan tersebut juga mencerminkan wujud *mens rea* (sikap batin/niat jahat pelaku) yang dibuktikan melalui rangkaian perbuatan yang dilarang, yakni melalui rangkaian perbuatan elemen proses dan cara. Dengan kata lain, jika elemen proses dan elemen cara terbukti, maka tujuan dari perbuatan yang dilarang tersebut telah tercapai, yakni “bertujuan untuk mengeksploitasi korbannya”. Sebaliknya, apabila salah satu elemen dari proses atau cara tidak terbukti, maka elemen tujuan tersebut pun tidak akan terpenuhi. Hal ini karena elemen proses dan cara tersebut merupakan tahapan - tahapan yang harus dilakukan oleh pelaku untuk sampai pada tujuannya (*vide* Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO).

Meskipun elemen proses dan cara telah terbukti dan menunjukkan terpenuhinya tujuan pelaku untuk “mengeksploitasi korbannya”. Pembuktian elemen tujuan tetap perlu dilakukan guna menentukan “bentuk tujuan” dari perbuatan pelaku. Hal ini karena UU TPPO secara tersirat mengharuskan pembuktian terhadap “bentuk eksploitasi” tersebut ke dalam beberapa lingkup perbuatan, yaitu: “*pelacuran, kerja/pelayanan paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, perbuatan seksual, lingkup organ reproduksi, atau dengan melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga/kemampuan seseorang oleh pihak lain (pelaku/pihak ketiga) untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial*”. Sebagaimana, lingkup perbuatan tersebut tidak terbatas pada perbuatan - perbuatan yang diuraikan sebelumnya (*vide* Pasal 1 Angka 7 juncto Angka 9 UU TPPO). Oleh karena itu, pembuktian seluruh elemen tetap perlu dilakukan guna menentukan bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya, sehingga Pengadilan dapat menyatakan secara utuh (sempurna) bahwa pelaku telah melanggar “perbuatan yang dilarang” dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO.

Hal ini berbanding terbalik dengan pembuktian Pasal 2 Ayat (2) UU TPPO. Yang mana, dalam pembuktian pasal tersebut, Aparat Penegak Hukum harus mendasarkan pembuktiannya pada pembuktian delik (tindak pidana) materil.(Veda et al., 2021) Artinya adalah selain elemen proses dan elemen cara tersebut terbukti, Aparat Penegak Hukum juga harus membuktikan apakah rangkaian elemen proses dan cara tersebut telah secara nyata menimbulkan akibat kepada korbannya, yaitu “mengakibatkan orang tereksploitasi”. Sehingga, pembuktian elemen tujuan pada Pasal 2 Ayat (2) UU TPPO haruslah didasarkan pada “akibat perbuatan yang dilarang”, yakni korban telah menerima akibat baik fisik maupun psikis, serta korban telah secara nyata terbukti menderita akibat eksploitasi tersebut”. Pendapat tersebut didasarkan pada konsep pembuktian delik (tindak pidana) materil yang dianut dalam khasanah ilmu hukum pidana, yaitu “pembuktian delik (tindak pidana) materil harus didasarkan pada akibat yang dilarang, yakni siapa yang menyebabkan akibat yang dilarang maka itu yang dipertanggungjawabkan untuk dipidana” (Ilyas, 2012).

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah frasa “penipuan” dalam elemen cara tersebut dapat dibuktikan hanya berdasarkan pengertian umum dalam kamus bahasa saja, ataukah harus dibuktikan melalui pendekatan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiranya perlu merujuk pada penjelasan yang disampaikan oleh Tim Justisia Avila Veda, Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan *Counter Trafficking and Labour Migration Unit, International Organization for Migration (IOM) Indonesia*. Tim tersebut menjelaskan bahwa “frasa penipuan” dalam UU TPPO merupakan bentuk kualifikasi dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.(Veda et al., 2021)

Pendefinisian sebagaimana dijelaskan di atas tidak terlepas dari pendekatan penafsiran hukum secara sistematis. Penafsiran ini diartikan sebagai suatu interpretasi yang dilakukan dengan cara melakukan keterkaitan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam suatu peraturan perundang -

undangan tertentu, atau dengan peraturan perundang - undangan lain, serta menelaah bagian penjelasannya, untuk memahami maksud dan substansi yang diatur (Juanda, 2017). Secara filosofis dan sistematis, keterkaitan hubungan antara UU TPPO dengan Pasal 378 KUHP adalah terletak pada “karakteristik perbuatan pidananya”. Di mana, sub unsur “penipuan” tersebut tidak dapat diartikan lain kriterianya selain daripada yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP. (Veda et al., 2021) Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam UU TPPO tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pembuktian yang dianut dalam KUHP.

Uraian penjelasan di atas telah cukup menjelaskan bahwa frasa “penipuan” dalam Pasal 2 UU TPPO merupakan esensi (makna) dari tindak pidana “penipuan” yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana penipuan tersebut sudah layak dan sepatutnya didasarkan pada pemenuhan unsur – unsur berikut: (Mulyadi, 2017, pp. 212–214)

Unsur - unsur objektif, berupa: 1). Suatu maksud yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum. 2). Menggunakan alat penggerak tindak pidana berupa nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. 3). Menggerakkan agar orang lain menyerahkan sesuatu barang, memberi utang, atau menghapus suatu utang.

Unsur-unsur subjektif: 1). Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 2). Secara melawan hukum tidak dilakukan semata - mata sebagai perbuatan dilarang oleh undang - undang formil, melainkan harus diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

Benang merah yang dapat ditarik dari subbagian ini adalah *“pembuktian frasa “penipuan” dalam Pasal 2 UU TPPO seharusnya tidak hanya berfokus pada kerugian materil korban, tetapi juga harus memperhatikan “aspek tujuan” dari perbuatan yang dilarang atau “akibat yang timbul” dari perbuatan yang dilarang tersebut terhadap seluruh kerugian fisik, psikis, ataupun mental korban”*.

Persamaan dan Perbedaan antara frasa penipuan dalam UU TPPO dengan Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP

Seorang pelaku tindak pidana penipuan akan dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melanggar Pasal 378 KUHP (Puspitasari, 2018, p. 6). Namun, pendapat demikian tidak berlaku terhadap pembuktian frasa “penipuan” sebagaimana termuat dalam UU TPPO. Hal ini karena frasa “penipuan” dalam UU TPPO tidak hanya membuktikan kerugian materil pada korban, tetapi juga membuktikan tujuan (Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO) atau bahkan akibat (Pasal 2 Ayat (2) UU TPPO) dari perbuatan tersebut. Selain itu, pembuktian frasa tersebut memiliki keterikatan mutlak dengan pembuktian elemen lainnya, yaitu elemen proses, cara, dan tujuan. Hal ini berbeda dengan tindak pidana penipuan yang cukup hanya membuktikan rumusan unsurnya yang termuat dalam Pasal 378 KUHP.

Pembuktian tindak pidana perdagangan orang memiliki kompleksitas dalam menentukan “wujud perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang”. Kompleksitas tersebut hanya dapat dijawab dengan meletakkan pembuktian pada kebenaran materil yang termuat dalam elemen - elemen UU TPPO. Elemen – elemen tersebut telah dijelaskan dalam tabel.1 Interpretasi gramatikal Pasal 2 UU TPPO. Selain itu, kompleksitas tersebut terlihat dari keterkaitan pembuktiannya dengan prinsip - prinsip hak asasi manusia. Hal ini karena korban perdagangan orang adalah individu - individu yang tereksplotasi secara “transaksional hak” demi keuntungan materil semata pelaku (contoh kasus: pekerja migran ilegal, perbudakan seks baik dewasa maupun anak, dan lainnya) (Basuki, 2017, p. 139).

Di samping itu, tindak pidana perdagangan orang tidak selesai hanya dengan pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya untuk memulihkan hak korban. Hal ini karena kerugian yang dialami korban seringkali bukan hanya berupa harta benda, tetapi juga mencakup hak asasi yang tidak dapat diukur harganya (Sihite et al., 2024, pp. 187–188). Oleh karena itu, UU TPPO menawarkan mekanisme restitusi atau ganti kerugian sebagai langkah untuk memulihkan hak korban (Darmayanti et al., 2022, p. 40). Pengaturan lebih lanjut mengenai restitusi atau ganti kerugian dapat dilihat dalam Pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 UU TPPO (Winata & Pujiati, 2019, p. 83).

Secara ringkas, persamaan dan perbedaan yang dijelaskan di atas akan dimuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Karakteristik Penipuan antara Pasal 378 KUHP dengan Pasal 2 UU TPPO

Karakteristik	Penipuan Pasal 378 KUHP	Frasa “Penipuan” Pasal 2 UU TPPO
Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuktian materil didasarkan pada norma Pasal 378 KUHP. 2. Keyakinan hakim dalam menyatakan Terdakwa bersalah harus didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo 184 KUHP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. frasa “penipuan” bermuara dari kualifikasi tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), sehingga pembuktian materil didasarkan pada Pasal 378 KUHP. 2. Walaupun hanya sebagai komponen dari elemen cara, pembuktian “frasa penipuan” tetap mengikuti mekanisme pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHP jis Pasal 29 UU TPPO.
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuktian tindak pidana penipuan lebih bersifat umum 2. Dinyatakan sebagai tindak pidana penipuan apabila seluruh unsur Pasal 378 terpenuhi. 3. Pembuktian terkait dengan kerugian harta benda korban. 4. Ancaman pidana bersifat umum dan lebih ringan, yakni pidana penjara maksimum selama 4 (empat) tahun. 5. Tidak mengenal restitusi (Pasal 2 Perma 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuktian frasa “penipuan” dalam UU TPPO lebih bersifat khusus dengan berfokus pada perdagangan orang. 2. Pembuktian frasa penipuan hanya terkait pada pembuktian elemen cara Pasal 2 UU TPPO. 3. Penipuan dalam UU TPPO melibatkan unsur korban yang menjadi objek perdagangan orang, di mana nilai objek tersebut tidak terbatas pada harta benda milik korban saja, tetapi juga mencakup hak asasi yang melekat pada diri korban, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak asasi lainnya. 4. Tindak pidana perdagangan orang bersifat kompleks dan dapat memberikan pidana yang lebih berat kepada pelaku, yakni minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling tinggi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 5. Mengenal resitusi sehingga kerugian materil ataupun imateril korban dapat dipulihkan kembali.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan frasa penipuan dalam Pasal 2 UU TPPO memiliki karakteristik pembuktian yang serupa. Perbedaan antara kedua perbuatan tersebut terletak pada sifat perbuatan, kualifikasi perbuatan, ancaman pidana, dan upaya pemulihan hak korban.

KESIMPULAN

Bahwa frasa “penipuan” dalam Pasal 2 UU TPPO pada dasarnya merepresentasikan esensi (makna) dari tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Atau dapat dikatakan frasa “penipuan” dalam Pasal 2 UU TPPO merupakan perbuatan yang sejenis dengan Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, Penulis menyarankan bahwa pertama, pembuktian frasa penipuan UU TPPO semestinya juga memperhatikan pemenuhan unsur – unsur Pasal 378 KUHP. Dan kedua, pembuktian frasa “penipuan” dalam Pasal 2 UU TPPO seharusnya tidak hanya berfokus pada kerugian materil korban, tetapi juga harus memperhatikan “aspek tujuan” dari perbuatan yang dilarang atau “akibat yang timbul” dari perbuatan tersebut terhadap seluruh aspek kerugian korban.

Secara karakteristik, tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan frasa penipuan dalam Pasal 2 UU TPPO memiliki karakteristik pembuktian yang serupa. Perbedaan antara kedua perbuatan tersebut terletak pada sifat perbuatan, kualifikasi perbuatan, ancaman pidana, dan upaya pemulihan hak korban, oleh karena itu, Penulis merekomendasikan agar pembuktian terhadap frasa “penipuan” UU

TPPO dengan Pasal 378 KUHP untuk dapat dikaji lebih mendalam dengan cara melihat karakteristik dari masing - masing perbuatan tersebut, sehingga pembuktian yang tepat akan memberikan keadilan yang tepat pula bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Askarial. (2018). Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum. *Menara Ilmu*, 12(2).
- Basuki, U. (2017). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia. *Varia Justicia*, 13(2), 132–146.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT Sangir Multi Usaha.
- Darmayanti, K. N., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Ganesha Law Review*, 4(2), 33–42. <https://doi.org/10.23887/blr.v4i2.1425>
- Ilyas, A. (2012). *Asas - Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Juanda, E. (2017). Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 154–166. <https://doi.org/10.25157/jjgi.v4i2.322>
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (1979). *Hukum Pidana Indonesia* (1st ed.). Sinar Baru.
- Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum edisi revisi. *Jakarta. Prenadamedia*.
- Mulyadi, D. (2017). Unsur - Unsur Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2).
- P, M. S. T., Putrajaya, N. S., & Pujiyono. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–13.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1946a). *Undang-undang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 Ayat 1)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1946b). *Undang-undang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 378)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1981). *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 184)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 Ayat 1)*.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press (AUP).
- Pusat Sumber Daya Buruh Migran. (2019). *Tergilir Lowongan Ke Taiwan Calon PMI Asal Madiun Ditipu*.
- Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8(1). <https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.908>
- Radar Bojonegoro. (2023). *Iming-Iming Gaji Tinggi, Tiga TKI Gagal Berangkat*.
- Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1 SE-Articles), 231–243. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>
- Setyawan, V. P. (2021). Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Justitia et Pax*, 37(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>
- Sihite, A., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dari Perspektif Perlindungan Korban. *Jurnal Studi Interdisipliner*

Perspektif, 23(2 SE-Articles), 178–190.

Takdir. (2013). Mengenal Hukum Pidana. *Laskar Perubahan*.

Veda, J. A., Kejaksaan Agung Republik Indonesia, & International Organization for Migration (IOM) Indonesia. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. International Organization for Migration (IOM) Indonesia.

Winata, M. R., & Pujiati, T. (2019). Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 81. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.337>